



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pangaleroang, Desa Tallambalao, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Pangaleroang, Desa Tallambalao, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2003 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sawal 1424 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/104, tanggal 22 Nopember 2017;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pangaleroang, Desa Tallambalao, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene dan orang tua Tergugat di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Pangaleroang, Desa Tallambalau, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene selama 12 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, umur 13 tahun.
 2. ANAK 2, umur 11 tahun.kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul sekitar tahun 2007 karena Tergugat hanya memberi uang untuk membeli beras saja apa bila Penggugat meminta uang untuk membeli keperluan rumah tangga yang lain dan biaya sekolah anak anaknya tetapi Tergugat hanya diam;
 - b. Bahwa pada bulan September 2006 karena Tergugat merasa takut akan di tembak seseorang padahal tidak ada yang akan menembak;
 - c. Bahwa dengan melihat kondisi Tergugat, Penggugat dan orang tua Tergugat berusaha mengobati melalui pengobatan alternatif;
 - d. Bahwa pada bulan Juli 2017 Tergugat melempar barang barang yang ada di rumah tanpa alasan yang jelas, dengan melihat perilaku Tergugat membuat Penggugat takut kemudian Penggugat beserta anak anaknya pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pangaleroang dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat
 - e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 5 bulan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj



5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Munawar, S.H., M.H.) tanggal 06 Desember 2017, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 huruf a tidak benar karena Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat namun jumlahnya tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj



pasti tergantung penghasilan Tergugat, atau jumlahnya tidak menentu biasa tiga ratus ribu dan biasa lima ratus ribu;

- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 huruf b mungkin benar karena Tergugat pernah defresi atau ada sedikit gangguan jiwa sehingga Tergugat tidak sadar dan tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 huruf c benar sudah diobati dan alhamdulillah Tergugat sudah sehat;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 huruf d tidak benar, justru sebaliknya Penggugat yang sering melempar barang-barang yang ada di rumah kalau marah;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 huruf e adalah benar;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak mau bercerai tetapi kalau Penggugat tetap menginginkan perceraian Tergugat tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerahkan keputusannya kepada majelis hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 06/06/I04/11/2017, tanggal 14 Desember 2003, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pangaleroang Desa Tallam Balao Kecamatan Tammerodo Sendana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj



Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ipar Penggugat;

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal dirumah milik bersama di Pangaleroang dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2017 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang mengasih uang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Tergugat juga pernah merusak barang-barang rumah tangga tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Saksi juga pernah diceritakan oleh Penggugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lebih;

Bahwa yang Saksi ketahui selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Dusun Pangaleroang, bertempat tinggal di Pangaleroang Desa Tallam Balao Kecamatan Tammerodo Sendana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tinggal dirumah milik bersama di Pangaleroang dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar pertengahan tahun 2017 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang mengasih uang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Tergugat juga pernah merusak barang-barang rumah tangga tanpa alasan yang jelas;

Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Saksi juga pernah diceritakan oleh Penggugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lebih;

Bahwa yang Saksi ketahui selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangan yang disampaikan saksi-saksi dari Penggugat sudah cukup, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun keterangan lainnya lagi.

Bahwa majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada semua dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan keduanya mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya dikarenakan sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas, dan sejak bulan Juli 2017 saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan lebih dan selama itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dipersidangan serta jawaban dari Tergugat, replik dan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, dengan demikian oleh karena perkara ini masalah perceraian dan untuk menghindari adanya kesepakatan dan penyeludupan hukum, maka dalam hal untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat materil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj



Penggugat dalam perkara a quo, berupa bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah hidup rukun serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat kalau marah biasa merusak barang-barang rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017 dan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat kalau marah biasa merusak barang-barang rumah tangga, majelis hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/ fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/ berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 6 bulan lebih dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa, *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa adanya usaha pihak keluarga yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya majelis hakim pada setiap persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai, dan Tergugat juga tidak keberatan

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj



untuk bercerai dengan Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درالمفاسد
Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” sehingga secara yuridis gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.173/Pdt.G/2017/PA.Mj